



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Korsela Kristantya Riyadi;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 23 November 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jl. Emas 27 RT 02/RW 20, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta (direktur PT. Muda Mudi Indonesia);

Terdakwa tidak di damping Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juni 2019;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 20 Januari 2020, Nomor : 18/Pid.Sus/2020/PN Bil. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 18/Pid.Sus/2020/PN Bil. tanggal 20 Januari 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 20 Januari 2020, Nomor: 18/Pid.Sus/2020/PN.Bil, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil. atas nama Terdakwa Korsela Kristantya Riyadi, beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 03 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Korsela Kristantya Riyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana migas sebagaimana dakwaan melanggar pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KORSELA KRISTANTYA RIYADI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp.5.000.000,- subsidi 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, 1 (satu) buah jurigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah jurigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dalam keadaan kosong (**dimusnahkan**).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol W-2286-SQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol W-2286-SQ , 1 (satu) unit alat berat jenis excavator bucket merk komatsu PC 300 warna kuning (**dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**).
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) secara tertulis tetapi hanya secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dan atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangil, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan No. Reg. Perkara : PDS-008/BNGL/Eku.2/1/2020, tertanggal 15 Januari 2020.

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **KORSELA KRISTANTYA RIYADI** menyuruh WILLIAM dan HASBULLAH pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2019, bertempat di lokasi kegiatan stockpile milik PT. Muda Mudi Indonesia di Ds. Pohgading Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang memiliki usaha stockpile menggunakan alat berat jenis excavator bucket merk komatsu PC 300 warna kuning dan untuk mengoperasikan alat berat tersebut terdakwa menyuruh WILLIAM dan HASBULLAH untuk membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi sehingga WILLIAM dan HASBULLAH membeli 40 liter solar kepada M. FAUZI yang memiliki usaha penjualan bahan bakar eceran dengan harga Rp.240.000,- atau Rp.6.000,- per liter kemudian WILLIAM dan HASBULLAH mengangkut bahan bakar solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol W-2286-SQ ke lokasi kegiatan stockpile selanjutnya Petugas Polres Pasuruan mendapat informasi jika kegiatan yang dilakukan PT. Muda Mudi Indonesia menggunakan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sehingga Petugas Polres Pasuruan menindak lanjuti informasi tersebut dan ternyata benar pada saat Petugas Polres Pasuruan di lokasi tersebut melihat WILLIAM dan HASBULLAH sedang mengisikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke dalam alat berat sehingga Petugas Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap WILLIAM dan HASBULLAH kemudian Petugas Polres Pasuruan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, 1 (satu) buah jurigen ukuran 25

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.



(dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah jurigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol W-2286-SQ, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator bucket merk komatsu PC 300 warna kuning setelah itu WILLIAM dan HASBULLAH beserta barang bukti terkait diamankan ke Polres Pasuruan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi M. Fauzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pedagang atau membuka toko peracangan (sembako);
- Bahwa saksi selain menjual sembako juga menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar eceran bersubsidi ditoko (kios) milik saksi di Dsn Pohgading Utara Rt.08-Rw.04 Ds. Pohgading, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar eceran bersubsidi ditoko (kios) milik saksi tersebut sejak 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi membeli (kulak) dari SPBU Bakalan yang termasuk Kel. Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi setiap liternya di SPBU Bakalan seharga Rp. 5.159,00 (lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dan saksi menjual kembali setiap liternya Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi setiap liternya Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada kendaraan Dumpt Truck



yang melewati toko saksi dan juga para petani yang bahan bakarnya untuk pertanian;

- Bahwa saksi kenal Sdr. William pada saat membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi kepada saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 pukul 15.00 Wib. di di took (kios) milik saya di Dsn Pohgading Utara Rt.08-Rw.04 Ds. Pohgading, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan;
 - Bahwa saksi tidak tahu William membeli solar tersebut dipergunakan untuk apa, karena saksi hanya menjual solar tersebut kepada masyarakat;
 - Bahwa William membeli bahan bakar minyak jenis solar keperluan bersubsidi di toko (kios) sebanyak 8 (delapan) buah jerigen yang berisi masing-masing 5 (lima) liter solar dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat) puluh liter;
 - Bahwa William membeli bahan bakar minyak jenis solar keperluan bersubsidi di toko (kios) milik saksi sudah sekitar 4 (empat) kali;
 - Bahwa William membeli bahan bakar minyak jenis solar keperluan bersubsidi di toko (kios) milik saya dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol N-2286-SQ dan alat yang dipergunakan berupa 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lim) liter;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di toko (kios) milik saksi, saksi hanya pernah bertemu Sdr. William yang membeli solar di took (kios) saksi katanya atas suruhan Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada ijinnya untuk membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pohgading yaitu berupa Surat Keterangan;
 - Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Pom Bensin Bakalan tersebut dengan menggunakan jerigen dan saya angkut dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa jatah saksi setiap hari membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Pom Bensin Bakalan tersebut sebanyak 50 liter;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HASANUDIN, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di lokasi kegiatan stockpile milik PT. Muda Mudi Indonesia di Ds. Pohgading Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi Sdr. TEGUH NOTO DWI S. Anggota Reskrim Kepolisian Sektor Pasrepan;
- Bahwa awalnya pada saat melakukan patroli saya mendapatkan informasi dari masyarakat pada saat melakukan bahwa di lokasi lokasi kegiatan stockpile milik PT. Muda Mudi Indonesia di Ds. Pohgading Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan sering terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi sehingga saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar ada penyalahgunaan BBM bersubsidi ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi Sdr. TEGUH NOTO DWI S mengadakan penyelidikan dan saya melihat Sdr. WILLIAM dan Sdr. HASBULLAH mengisikan BBM bersubsidi jenis solar ke dalam 1 (satu) unit alat berat jenis excavator bucket merk komatsu PC 300 warna kuning, kemudian yang bersangkutan kami interogasi dan kami amankan;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. WILLIAM membeli BBM bersubsidi jenis solar bersubsidi tersebut dari toko kios eceran milik Sdr. M. FAUZI, dan ternyata solar bersubsidi tersebut dipergunakan untuk kegiatan usaha industri milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Sdr. WILLIAM membeli BBM bersubsidi jenis solar tersebut dari toko kios eceran milik Sdr. M. FAUZI adalah Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa selaku Bosnya Sdr. WILLIAM disuruh membeli BBM bersubsidi jenis solar tersebut dari toko kios eceran milik Sdr. M. FAUZI adalah Terdakwa ;
- Bahwa alat berat jenis excavator bucket merk komatsu PC 300 warna kuning tersebut Terdakwa menyewa dari orang lain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu :
 - 8 (delapan) buah jirigen ukuran 5 liter berisi solar;
 - 1 (satu) buah jirigen kosong ukuran 25 liter;
 - 1 (satu) buah jirigen kosong ukuran 30 liter;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol W-2286-SQ beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol W-2286-SQ;
 - 1 (satu) unit alat berat/Exavator bucket merk Komatsu PC 300 warna kuning beserta kunci kontak;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi TEGUH NOTO DWI SANTOSO, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa karena telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah ;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di lokasi kegiatan stockpile milik PT. Muda Mudi Indonesia di Ds. Pohgading Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi Sdr. HASANUDDIN, S.H., Anggota Reskrim Kepolisian Sektor Pasrepan;
- Bahwa awalnya pada saat melakukan patroli saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada saat melakukan bahwa di lokasi lokasi kegiatan stockpile milik PT. Muda Mudi Indonesia di Ds. Pohgading Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan sering terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi sehingga saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar ada penyalahgunaan BBM bersubsidi ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi Sdr. Hasanuddin, S.H., mengadakan penyelidikan dan saksi melihat Sdr. WILLIAM dan Sdr. HASBULLAH mengisikan BBM bersubsidi jenis solar ke dalam 1 (satu) unit alat berat jenis excavator bucket merk komatsu PC 300 warna kuning, kemudian yang bersangkutan kami interogasi dan kami amankan;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. WILLIAM membeli BBM bersubsidi jenis solar bersubsidi tersebut dari toko kios eceran milik Sdr. M. FAUZI, dan ternyata solar bersubsidi tersebut dipergunakan untuk kegiatan usaha industri milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Sdr. WILLIAM membeli BBM bersubsidi jenis solar tersebut dari toko kios eceran milik Sdr. M. FAUZI adalah Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa selaku Bosnya Sdr. WILLIAM disuruh membeli BBM bersubsidi jenis solar tersebut dari toko kios eceran milik Sdr. M. FAUZI adalah Terdakwa ;
- Bahwa alat berat jenis excavator bucket merk komatsu PC 300 warna kuning tersebut Terdakwa menyewa dari orang lain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu :
 - 8 (delapan) buah jirigen ukuran 5 liter berisi solar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jirigen kosong ukuran 25 liter;
- 1 (satu) buah jirigen kosong ukuran 30 liter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol W-2286-SQ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol W-2286-SQ;
- 1 (satu) unit alat berat/Exavator bucket merk Komatsu PC 300 warna kuning beserta kunci kontak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa Korsela Kristantya Riyadi, dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa ditangkap karena telah kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur PT. Multi Muda Mudi Indonesia yang beralamat Jalan Raya Canggo No. 200 Mojokerto;
- Bahwa PT. Multi Muda Mudi Indonesia bergerak dibidang supplier bahan baku bangunan (tanah urug dan batu belah);
- Bahwa PT. Multi Muda Mudi Indonesia juga memiliki kegiatan usaha industri berupa stockpile (persediaan barang) batu belah yang terletak di Desa Pohgading Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa alat yang digunakan dalam kegiatan usaha stockpile (persediaan barang) PT. Multi Muda Mudi Indonesia yaitu alat berat Excavator Bucket PS 300 merk Komatsu warna kuning;
- Bahwa terdakwa menyuruh wiliam pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di lokasi kegiatan stockpile milik PT. Muda Mudi Indonesia di Ds. Pohgading Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan ;
- Bahwa untuk mengoperasikan alat berat tersebut saya menyuruh WILLIAM dan HASBULLAH untuk membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi sehingga WILLIAM dan HASBULLAH membeli 40 liter solar kepada M. FAUZI yang memiliki usaha penjualan bahan bakar eceran dengan harga Rp.240.000,- atau Rp.6.000,- per liter;
- Bahwa WILLIAM dan HASBULLAH mengangkut bahan bakar solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol W-2286-SQ ke lokasi kegiatan stockpile;

- Bahwa pada saat Sdr. WILLIAM dan HASBULLAH sedang mengisikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke dalam alat berat Petugas Polres Pasuruan datang dan melakukan penangkapan terhadap WILLIAM dan HASBULLAH;
- Bahwa terdakwa baru kali ini menyuruh Sdr. WILLIAM dan HASBULLAH untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi untuk bahan bakar alat berat Excavator Bucket PS 300 merk Komatsu warna kuning, karena biasanya saya membeli BBM jenis industri secara patungan melalui agen resmi ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan BBM bersubsidi untuk kegiatan produksi perusahaan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, 1 (satu) buah jurigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah jurigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol W-2286-SQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol W-2286-SQ , 1 (satu) unit alat berat jenis excavator bucket merk komatsu PC 300 warna kuning;

Barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di lokasi kegiatan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stockpile milik PT. Muda Mudi Indonesia di Ds. Pohgading Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Direktur PT. Multi Muda Mudi Indonesia yang beralamat Jalan Raya Canggo No. 200 Mojokerto;
- Bahwa benar PT. Multi Muda Mudi Indonesia bergerak dibidang supplier bahan baku bangunan (tanah urug dan batu belah);
- Bahwa benar PT. Multi Muda Mudi Indonesia juga memiliki kegiatan usaha industri berupa stockpile (persediaan barang) batu belah yang terletak di Desa Pohgading Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar alat yang digunakan dalam kegiatan usaha stockpile (persediaan barang) PT. Multi Muda Mudi Indonesia yaitu alat berat Excavator Bucket PS 300 merk Komatsu warna kuning;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh wiliam pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di lokasi kegiatan stockpile milik PT. Muda Mudi Indonesia di Ds. Pohgading Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar untuk mengoperasikan alat berat tersebut saya menyuruh WILLIAM dan HASBULLAH untuk membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi sehingga WILLIAM dan HASBULLAH membeli 40 liter solar kepada M. FAUZI yang memiliki usaha penjualan bahan bakar eceran dengan harga Rp.240.000,- atau Rp.6.000,- per liter;
- Bahwa benar WILLIAM dan HASBULLAH mengangkut bahan bakar solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol W-2286-SQ ke lokasi kegiatan stockpile;
- Bahwa benar pada saat Sdr. WILLIAM dan HASBULLAH sedang mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke dalam alat berat Petugas Polres Pasuruan datang dan melakukan penangkapan terhadap WILLIAM dan HASBULLAH;
- Bahwa benar terdakwa baru kali ini menyuruh Sdr. WILLIAM dan HASBULLAH untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi untuk bahan bakar alat berat Excavator Bucket PS 300 merk Komatsu warna kuning, karena biasanya saya membeli BBM jenis industri secara patungan melalui agen resmi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan BBM bersubsidi untuk kegiatan produksi perusahaan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Secara melawan hukum menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan, untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ”;
3. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan perbuatan dimaksud”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” dan “setiap Orang” adalah sama yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” atau “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yaitu bernama **Korsela Kristantya Riyadi** maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

2. Unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Niaga**” menurut Pasal 1 angka 14 Undang Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasilolahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dapat membeli bahan bakar subsidi dengan menggunakan jirigen di SPBU adalah konsumen yang mempunyai ijin / rekomendasi dari pihak yang berwenang, konsumen yang mempunyai usaha dalam kategori usaha mikro dan bahan bakar yang dibeli tersebut harus dipergunakan sendiri untuk keperluan usahanya, sedangkan yang termasuk dalam kategori usaha mikro adalah perorangan yang mempunyai usaha dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset kekayaan maksimal sebesar Rp.50.000.000,- (lim puluh juta rupiah) yang tidak termasuk aset tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di lokasi kegiatan stockpile milik PT. Muda Mudi Indonesia di Ds. Pohgading Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Direktur PT. Multi Muda Mudi Indonesia yang beralamat Jalan Raya Canggo No. 200 Mojokerto, yang bergerak dibidang supplier bahan baku bangunan (tanah urug dan batu belah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh wiliam pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di lokasi kegiatan stockpile milik PT. Muda Mudi Indonesia di Ds. Pohgading Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, dan kemudian WILLIAM dan HASBULLAH membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi sehingga WILLIAM dan HASBULLAH membeli 40 liter solar kepada M. FAUZI yang memiliki usaha penjualan bahan bakar eceran dengan harga Rp.240.000,- atau Rp.6.000,- per liter kemudian WILLIAM dan HASBULLAH mengangkut bahan bakar solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol W-2286-SQ ke lokasi kegiatan stockpile selanjutnya WILLIAM dan HASBULLAH mengisikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke dalam alat berat, dan pada saat Sdr. WILLIAM dan HASBULLAH sedang mengisikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke dalam alat berat tersebut, Petugas Polres Pasuruan datang dan melakukan penangkapan terhadap WILIAM dan HASBULLAH ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat bahwa terdakwa sebagai direktur PT. Multi Muda Mudi Indonesia telah menyuruh Hasbullah dan Wiliam untuk membeli BBM jenis Solar bersubsidi di warung saksi M. Fauzi, dan kemudian BBM jenis solar bersubsidi tersebut diisikan kedalam Excavator untuk melakukan kegiatan penambangan perusahaan PT. Multi Muda Mudi Indonesia bergerak dibidang supplier bahan baku bangunan (tanah urug dan batu belah), yang mana hal tersebut adalah nyata telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa adalah menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.



3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Niaga" menurut Pasal 1 angka 14 Undang Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasilolahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dapat membeli bahan bakar subsidi dengan menggunakan jirigen di SPBU adalah konsumen yang mempunyai ijin / rekomendasi dari pihak yang berwenang, konsumen yang mempunyai usaha dalam kategori usaha mikro dan bahan bakar yang dibeli tersebut harus dipergunakan sendiri untuk keperluan usahanya, sedangkan yang termasuk dalam kategori usaha mikro adalah perorangan yang mempunyai usaha dengan aset kekayaan maksimal sebesar Rp.50.000.000,- (lim puluh juta rupiah) yang tidak termasuk aset tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di lokasi kegiatan stockpile milik PT. Muda Mudi Indonesia di Ds. Pohgading Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Direktur PT. Multi Muda Mudi Indonesia yang beralamat Jalan Raya Canggo No. 200 Mojokerto, yang bergerak dibidang supplier bahan baku bangunan (tanah urug dan batu belah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh wiliam pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di lokasi kegiatan stockpile milik PT. Muda Mudi Indonesia di Ds. Pohgading Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, dan kemudian WILLIAM dan HASBULLAH membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi sehingga WILLIAM dan HASBULLAH membeli 40 liter solar kepada M. FAUZI yang memiliki usaha penjualan bahan bakar eceran dengan harga Rp.240.000,- atau Rp.6.000,- per liter kemudian WILLIAM dan HASBULLAH mengangkut bahan bakar solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol W-2286-SQ ke lokasi kegiatan stockpile selanjutnya WILLIAM dan HASBULLAH mengisikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke dalam alat berat, dan pada saat Sdr. WILLIAM dan HASBULLAH sedang mengisikan bahan bakar minyak jenis



solar bersubsidi ke dalam alat berat tersebut, Petugas Polres Pasuruan datang dan melakukan penangkapan terhadap WILIAM dan HASBULLAH ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat bahwa terdakwa sebagai direktur PT. Multi Muda Mudi Indonesia telah menyuruh Hasbullah dan William untuk membeli BBM jenis Solar bersubsidi di warung saksi M. Fauzi, dan kemudian BBM jenis solar bersubsidi tersebut diisikan kedalam Excavator untuk melakukan kegiatan penambangan perusahaan PT. Multi Muda Mudi Indonesia bergerak dibidang supplier bahan baku bangunan (tanah urug dan batu belah), yang mana hal tersebut adalah nyata telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa adalah menyuruh melakukan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, moral justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, 1 (satu) buah jurigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah jurigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dalam keadaan kosong;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol W-2286-SQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol W-2286-SQ, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator bucket merk komatsu PC 300 warna kuning;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang-barang bukti tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa hanya menyewa alat berat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal distribusi BBM bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Korsela Kristantya Riyadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Korsela Kristantya Riyadi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah jurigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, 1 (satu) buah jurigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah jurigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dalam keadaan kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol W-2286-SQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol W-2286-SQ , 1 (satu) unit alat berat jenis excavator bucket merk komatsu PC 300 warna kuning;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari : Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh kami : A.FS. DEWANTORO, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, PATANUDDIN, S.H., M.H., dan DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hidayat Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri Hendi Budi Fidrianto, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. PATANUDDIN, S.H., M.H.

A.F.S., DEWANTORO, S.H., M.H.

II. DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hidayat Wahyudi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)